



## **PENETAPAN**

Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Akmadi bin Kardisa**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Blok Kapling RT. 013 RW. 003 Desa Karangasem Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 271/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 15 Juni 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Tursila binti Jaka pada 10 Desember 1979 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 915/25/XII/1979 tanggal 10 Desember 1979, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 orang anak bernama :

- 1.1 Abidin bin Akmadi, laki-laki, umur 39 tahun;
- 1.2 Arifudin bin Akmadi, laki-laki, umur 38 tahun;
- 1.3 Sahadi bin Akmadi, laki-laki, umur 37 tahun;

Hal. 1 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.4 Hanan bin Akmadi, laki-laki, umur 25 tahun;
- 1.5 Khumaeroh binti Akmadi, perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon 04 Juli 2002;

2. Bahwa isteri Pemohon (Tursila binti Jaka) telah meninggal dunia pada 06 Juli 2004 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.1/21/Des 346/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama **Khumaeroh binti Akmadi**, perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon 04 Juli 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP Abu Manshur Weru, pekerjaan Pedagang, status Perawan, tempat kediaman di Blok Kapling RT. 013 RW. 003 Desa Karangasem Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama **Rusnadi bin Sutani** anak dari Bapak Sutani bin Rumjana dengan Ibu Rasiti binti Rasima, laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 28 Desember 1995 (24 tahun), agama Islam, Pendidikan SDN 1 Danamulya, pekerjaan Pedagang, status Jejaka, tempat kediaman di Blok Soka RT. 002 RW. 003 Desa Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

6. Bahwa keluarga Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak

Hal. 2 dari 12 hal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B-154/Kua.10.09.32/PW.01/06/2019 tanggal 05 Juni 2020 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin tali kasih selama 1 tahun, dan kedua keluarga sudah menentukan tanggal pernikahan yang rencananya akan dilaksanakan 23 Juli 2020 sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Khumaeroh binti Akmadi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Rusnadi bin Sutani** di wilayah hukum KUA Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Khumaeroh binti Akmadi yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Rusnadi bin Sutani;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama Rusnadi bin Sutani, umur 24 tahun tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Khumaeroh binti Akmadi dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama Khumaeroh binti Akmadi tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon sami anak Pemohon bernama Sutani bin Rumjana dan Rasiti binti Rasima, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Rusnadi bin Sutani menikah dengan anak Pemohon bernama Khumaeroh binti Akmadi tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3208182206090016 tanggal 15 Mei 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Hal. 4 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.I/21/Des.346/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Danamulya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
  4. Fotokopi Ijazah Nomor 20214814 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Abu Manshur Weru Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
  5. Surat penolakan Model N-5 Nomor: B-154/Kua.10.09.32/PW.01/06/2019 tanggal 05 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
  6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Khumaeroh (calon isteri), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;
  7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 32009180112090007 tanggal 25 Oktober 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
  8. Fotokopi Ijazah Nomor 060703058 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN 1 Danamulya Kec. Plumbon Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
  9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rusnadi (calon suami), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;

Hal. 5 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan an. Rusnadi (calon suami) Nomor: 09/Ds.346/VI/2020, yang dikeluarkan oleh Kuwu Danamulya Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-10;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Sahadi bin Ahmad di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama Khumaeroh binti Akmadi akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Rusnadi bin Sutani akan tetapi anak Pemohon masih berumur 18 tahun tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 24 tahun tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Darsono bin Sumin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ipar Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Rusnadi bin Sutani, akan tetapi anak Pemohon bernama Khumaeroh binti Akmadi masih berumur 18 tahun tahun;

Hal. 6 dari 12 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 24 tahun tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Khumaeroh binti Akmadi dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun tahun dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama/Hukum Islam, demikian juga dikarenakan hubungan antara Khumaeroh binti Akmadi dengan calon

Hal. 7 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama Rusnadi bin Sutani telah sedemikian erat sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1,P.2) Hakim harus menyatakan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2, P.4 dan P.6) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Khumaeroh binti Akmadi adalah lahir pada tanggal 04 Juli 2002 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.7, P.8 dan P.9), calon suami anak Pemohon yang bernama Rusnadi bin Sutani tersebut hingga saat ini telah berusia 24 tahun tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama Khumaeroh binti Akmadi dan calon suami anak Pemohon bernama Rusnadi bin Sutani yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Khumaeroh binti Akmadi akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Rusnadi bin Sutani akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa di samping itu kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Rusnadi bin Sutani tersebut menikah dengan Khumaeroh binti Akmadi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Khumaeroh binti Akmadi dengan calon suaminya yang bernama Rusnadi bin Sutani tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk

Hal. 8 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Khumaeroh binti Akmadi sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Khumaeroh binti Akmadi dengan Rusnadi bin Sutani tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Khumaeroh binti Akmadi lahir pada tanggal 04 Juli 2002;
- Bahwa Khumaeroh binti Akmadi akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Rusnadi bin Sutani;
- Bahwa antara Khumaeroh binti Akmadi dengan Rusnadi bin Sutani tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Khumaeroh binti Akmadi belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Khumaeroh binti Akmadi dengan Rusnadi bin Sutani tersebut sudah sangat intim/erat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Khumaeroh binti Akmadi apalagi ditunjang dengan kekhawatiran akan terjadi perbuatan/akan terus menerus melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Khumaeroh binti Akmadi dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka

Hal. 9 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Fi'liyatush Sholihah binti Mayanto untuk menikah dengan calon suaminya bernama Mukhlis Mutadayin bin Yudi Sapto Mulyono di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Jamblang;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dhulqodah 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. WAS'ADIN, MH sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAMDUN S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

**HAMDUN S.H.I**

**Drs. H. WAS'ADIN, MH**

Hal. 10 dari 12 hal.



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Panitera Pengganti,

ttd

**HAMDUN S.H.I**

Hakim yang bersidang,

ttd

**Drs. H. WAS'ADIN, MH**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

**Drs. H. Jaenal, MH.**